



**PUTUSAN
Nomor 115/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dokter Salim Alkatiri**
Pekerjaan : Dalam hal ini sebagai Staf Ahli Bupati/Ketua Umum Koperasi Nelayan 45/Anak Pejuang 45/Tokoh /Masyarakat Kabupaten Pulau Buru.
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Sementara di Jakarta d/a Klinik Fatahillah Jalan Pedati 10 A Kp. Melayu, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 256/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 115/PUU-XII/2014 pada tanggal 22 Oktober 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:



I. DASAR PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, *“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”*.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materil atas Pasal 5.1.1.2 Dana Otonomi Khusus Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: *“Pemohon adalah pihak*



yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
 - b. kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang.
 - c. badan hukum publik atau privat atau,
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Pemohon adalah dokter warga negara Indonesia sebagai perorangan dan Tokoh Masyarakat Pulau Buru yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 5.1.1.2 Dana Otonomi Khusus Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Hal mana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.
3. Bahwa pemohon dan masyarakat pulau buru dirugikan dengan berlakunya Pasal 5.1.1.2 Dana Otonomi Khusus Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- Karena Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (bukti P-2), maka Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga Provinsi Aceh Darusalam diberikan Dana Otonomi Khusus APBN Tahun 2015 alokasi dana otomoni khusus sebesar Rp. 16.469,2 milyar Pasal 5.1.1.2 Dana Otonomi Khusus (bukti P-1).
4. Pulau Buru dan Provinsi Maluku adalah Provinsi termiskin Nomor 1 dari 8 (delapan) provinsi yang terbentuk sejak awal Kemerdekaan Republik Indonesia.
5. Pulau Buru adalah pulau perjuangan 1945 yang merdeka pertama kali secara *de vacto* dan *de jure* sejak Kemerdekaan Republik Indonesia dengan merobek bendera Belanda Merah, Putih, Biru menjadi Merah Putih oleh Abdurahman Wamnebo yang di Komandai Do Bin Thalib Alkatiri orang tua kami (Dokter Salim Alkatiri), akhirnya orang tua kami sebagai Komandan TKR Pulau Buru dibuang ke Sorong, Irian Jaya



bersama-sama Bung Tomo. Pengrobekan Bendera Belanda itu terjadi pada tanggal 08 April 1946 di Tiang Bendera Kantor HPB Belanda, maka dari itu Sukarno dan Bung Hatta datang ke Pulau Buru sampai 2x, mengingat Pulau Buru adalah dengan nama terkenal Pulau Perjuangan 1945 dan secara *de facto* dan *de jure* pertama kali merdeka di Negara Republik ini.

6. Tetapi oleh Rezim Orde Baru Tahun 1966 dijadikan pulau tertutup sejak tahun 1969 sampai tahun 1979 oleh penempatan orang-orang komunis Golongan B dan Golongan A tanpa diadili sebanyak 10.000 orang, dengan demikian Pulau Buru tertutup dari dunia luar. Maka Pulau Buru dihancurkan di mana-mana oleh suatu kelompok kejahatan PT. Gema Sanubari dengan merampok harta-harta kayu meranti Pulau Buru atau *illegal logging* dimana-mana sampai hari ini dan dilaut terjadi *Illegal fishing* oleh perampok-perampok asing berbendera Indonesia di Pangkalan Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai pangkalannya dengan memakai jaring-jaring Trawel yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan dan Kelautan (bukti P-3). Maka dari itu Pulau Buru dikuras habis-habisan baik di laut *illegal fishing*, di Laut Banda Buru Selatan dan *illegal logging* di seluruh Pulau Buru, dengan demikian Pulau Buru merupakan pulau termiskin dan sangat terpencil karena di isolasikan (tertutup) oleh dunia luar yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Orde baru).
7. Ditambah lagi dengan kerusuhan Maluku di mana Pulau Buru termasuk di dalamnya dan di Pulau Buru terkenal dengan nama Natal Berdarah pada tanggal 25 Desember 1999 yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan antara Kristen dan Islam di Kota Ambon Provinsi Maluku.
8. Maka dari itu semua kejadian Pulau Buru menjadi sangat-sangat miskin dan terisolir oleh dunia luar termasuk dunia internasional, maka kami sebagai Dokter Anak Pejuang 1945 Orang Terpintar Pertama di Pulau Buru dan Ketua Orang-orang Miskin dan sudah berjuang selama \pm 35 Tahun untuk memerdekakan Pulau Buru dari Rezim Orde Baru dan sekarang oleh Rezim-Rezim Reformasi (bukti P-4 dan bukti P-5).
9. Demi kemiskinan dan terisolir juga Pulau Buru sampai sekarang tetap dianggap pulau pembuangan seperti Boven Digul terhadap para



pejuangan 1945 seperti Bung Hatta, Bung Sahrir dan lain-lain pada Tahun 1929 oleh Penjajah Belanda. Maka dari itu sekarang ada juga Penjajah Modern Orde Baru (Suharto) yang memburuhkan Komunis yang disebut Tapol/Inrehab dari tahun 1969 s.d Tahun 1979 dan juga sampai sekarang pada tanggal 30 September diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya dan diputarkan film dokumentasi Tapol/Inrehab di Pulau Buru walaupun kami telah memerdekakan Kabupaten Pulau Buru yang oleh Fraksi ABRI di DPR RI Tahun 1999 dihilangkan *image* Pulau Buru menjadi Kabupaten Buru (bukti P-6).

10. Jadi sampai sekarang Pulau Buru terkenal dengan pulau pembuangan komunis. Apa kami ini Komunis atau pulau pejuang-pejuang 1945 (bukti P-7).
11. Maka Pulau Buru sampai hari ini dengan diputarnya film-film dokumentasi Tapol/Inrehab di Pulau Buru pada tanggal 30 September sampai sekarang Tahun 2014 di TV Kompas jam 07.00 s.d jam 08.00 WIB, maka kami tetap disamakan dengan pulau budak, pulau kerja paksa sampai 25 orang meninggal di Inrehab Pulau Buru. Dan kami sebagai pimpinan Uliamri (bukti P-8) Anak Pejuang 1945 (bukti P-4) sangat marah dan benci terhadap Rezim Orde Baru.
12. Maka dari itu semua kami sebagai Direktur Utama Koperasi Nelayan 1945 bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Buru Selatan mengadakan MOU dengan Institute Teknologi Bandung (ITB) (bukti P-9) untuk membentuk Kawasan Okonomi Khusus (Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku).
13. Maka kami akan membuktikan Pulau Buru bagian Selatan dengan Laut Bandanya mempunyai Tiga *Fishing Ground* (Afdeling 1, Afdeling 2 dan Afdeling 3) terbesar di dunia tempat pembiakan ikan tuna ekor kuning (*yellow fefer*), ekor biru (*blue bird*) apalagi kami telah membangun seorang diri lapangan terbang dan kami dijuluki dokter gila membangun lapangan terbang di hutan belantara di daerah Buru Selatan Laut Banda (bukti P-10).
14. Dan lebih hebat lagi kami membuat jalan Trans Pulau Buru yang disebut Mako Namrole (Mako = Markas Komando Tapol/Inrehab yang terisolir) selama 10 Tahun 132 KM di mana saya membukakan



keterisoliran Pulau Buru di tengah-tengah hutan belantara tempat dibuangnya Komunis Golongan B dan Golongan A tanpa pengadilan jalan tersebut 132 KM dianggap tidak mungkin jadi karena sulit tetapi sekarang sudah di *Hot Mix* pembuatannya selama 10 Tahun sejak 1993, maka jalan itu disebut Jalan Dokter Mako Namrole, Dokter gila membuat jalan di pegunungan Pulau Buru (bukti P-11).

15. Dan lebih gila lagi kami sebagai seorang dokter dan mengambil doktor perikanan di penjara LP Cipinang kuliah pada Prof. Dr. Rochmin Dahuri dan pengalaman kami di laut sejak mahasiswa Fakultas Unas, Makasar Tahun 1966 (angkatan 1966 bersama-sama Bapak Yusuf Kala) Ketua K.A.M.I (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) Unas Makasar selama 48 tahun lalu. Kami juga melakukan budidaya ikan tuna (*blue bird*) termahal di dunia Laut Banda (bukti P-12). Dan kami mendapatkan perijinan P2HP (bukti P-13) dan Sertifikat Export (bukti P-14 dan bukti P-15) jadi kami di penjara adalah hikmahnya seorang pejuang demi pembangunan Pulau Buru.

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Pengujian materi atas Pasal 5.1.1.2 Undang-Undang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Dana Otonomi Khusus) terhadap Pasal Afdeling I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal 28I:
 - a. Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
 - b. Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - c. Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:



Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Pengajuan ini Pemohon ajukan:

1. Mengapa Papua-papua Barat dan Aceh Darusalam mendapatkan dana otonomi khusus sebanyak Rp. 16.469,2 milyar.
2. Adapun Pulau Buru oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadikannya Pulau Buru sebagai pulau perbudakan, pulau kerja paksa, seperti apa yang dibuat penjajah belanda di Boven Digul Tahun 1929 pada para pejuang 1945 seperti Bang Hatta, Bung Sahrir dan teman-temannya dan lebih hebat lagi diisolir oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui laut, darat dan udara sampai hari ini pemutaran film-film dokumentasi Tapol/Inrehab pada tanggal 30 September menyebabkan Pulau Buru sangat terisolir, terencil dan sangat-sangat miskin di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini (NKRI) apalagi terjadi *illegal logging* di Darat dengan PT. Gema Sanubari petugas-petugas Inrehab/Tapol di Pulau Buru, maka kami sebagai anak pejuang 1945 sebagai Dokter anak asli setempat, tokoh masyarakat Pulau Buru berjuang habis-habisan untuk memerdekakan Pulau Buru dari image Pulau kerja paksa sehingga Tapol/Inrehab meninggal 25 orang. Pulau Buru, pulau perbudakan, pulau terisolir dari dunia luar maka semua ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) apalagi sudah memiskinkan dan mengisolasi Pulau Buru oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kami Dokter Salim Alkatiri sebagai tokoh masyarakat Pulau Buru selain sudah memerdekakan Pulau Buru sebagai Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan untuk mempercepat pembangunan Pulau Buru demi mengurangi kemiskinan dan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai pancasila SILA ke-5 "*Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia*". Dan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang Jokowi dan Yusuf Kala.
3. Maka dari itu Pemerintah Jokowi dan Yusuf Kala harus dan wajib menganggarkan dana otonomi khusus Kabupaten Buru Selatan



Provinsi Maluku pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dengan menaikkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 5 (lima) triliun rupiah untuk pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan, selain itu pembangunan Lapangan Terbang Namrole menjadi Lapangan Terbang Internasional untuk ekspor ikan langsung Jepang (Pasar TSUKI, Tokyo - Jepang) Pembangunan Kota Baru Kawasan Ekonomi Khusus (bukti P-13).

HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pengujian Pasal 5.1.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015/Dana Otonomi Khusus menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus adalah Dana Diskriminatif terhadap segelintir Provinsi termiskin di Republik sedangkan Pulau Buru sebagai Pulau yang diperbudaki yang diisolir oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak diberikan dana Otonomi Khusus Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
 - a. Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus dapat diberikan Peraturan Presiden Tahun 2014.
 - b. Dapat diberikan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebanyak 5 (lima) triliun untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku menyatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
2. Menyatakan bahwa Pasal 5.1.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015/Dana Otonomi Khusus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasif*



atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

3. Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *“Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.”*;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) UU MK, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 992.115/PAN.MK/10/2014, tanggal 28 Oktober 2014;

[3.1.3] Bahwa berdasarkan laporan Panitera sesuai dengan Berita Acara Konfirmasi Kehadiran Pemohon yang dibuat oleh Juru Panggil bertanggal 6 November 2014, pukul 13.35 WIB, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon prinsipal meninggal dunia pada hari Rabu, 5 November 2014;

[3.1.4] Bahwa terkait meninggalnya Pemohon tersebut, Panel Hakim yang memeriksa dengan Ketetapan Nomor 115/PUU-XII/2014, tanggal 6 November 2014 menetapkan membatalkan sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan dengan register Nomor 115/PUU-XII/2014;



[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena subjek permohonan *a quo* telah meninggal dunia dan tidak ada subjek lain selain Pemohon maka permohonan Pemohon menjadi gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan kehilangan subjek karena Pemohon telah meninggal dunia;

[4.2] Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, yang selesai diucapkan **pukul 16.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim,



Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir